



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP	:	MOT-08.02.CFM.01.SOP.01.IK.01A (SJ-DAG.6)
Tanggal Pembuatan	:	7 September 2020
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	14 September 2020
Disahkan Oleh	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat,  Ari Satria
Nama SOP	:	PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 695/M-DAG/KEP/6/2016 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menguasai MS. Office
2. Memahami Peraturan terkait Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN

MOT-08.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Internat
3. Printer

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan atau tidak ada, maka tidak dapat melakukan Pelayanan Informasi Publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

(-)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KODE SOP : MOT-08.02.CFM.01.SOP.01.IK.01A (SJ-DAG.6)

NAMA SOP : PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

HALAMAN : 2 dari 2

Flowchart

No	Aktivitas	Koordinator Layanan Informasi Publik dan Perpustakaan	Subkoordinator Layanan Informasi Publik	Pelaksana/ Pranata Humas	Pemohon Informasi	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi menyampaikan permohonan melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan					Pemohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan	1 Jam	Pemohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan	Saluran Permohonan Informasi Kementerian Perdagangan, antara lain Menu Kontak Kami di website resmi Kemendag, e-mail contactus, portal PPID, surat, fax, dsb.)
2	Menerima dan mencatat permohonan informasi bersifat umum dari Pemohon dan menyiapkan konsep Jawaban sesuai dengan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan					Pemohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan Buku Register Permohonan Informasi	1 Hari	Konsep Jawaban atas Permohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	Informasi Umum adalah informasi yang tersedia dan terdokumentasi oleh Biro Humas selaku PPID Kementerian Perdagangan
3	Mengoreksi Konsep Jawaban permohonan informasi Publik sesuai dengan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan					Konsep Jawaban atas permohonan informasi dari Pemohon Informasi	1 Hari	Konsep Jawaban atas Permohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	
4	Menelaah konsep jawaban. Jika setuju, menginstruksikan kepada pelaksana/pranata humas untuk menjawab dan merekapitulasi permohonan informasi. Jika Tidak, dikembalikan kepada Subkoordinator Layanan Informasi Publik	 				Konsep Jawaban atas permohonan informasi dari Pemohon Informasi	1 Jam	Jawaban atas Permohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	
5	Menyampaikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan dan membuat laporan rekapitulasi untuk dilaporkan kepada pimpinan PPID					Jawaban atas permohonan informasi dari Pemohon Informasi	1 Jam	Jawaban atas Permohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dan Laporan Rekapitulasi Permohonan Informasi	
6	Pemohon informasi menerima jawaban atas permohonan informasi yang disampaikan					Jawaban atas permohonan informasi dari Pemohon Informasi	1 Jam	Jawaban atas Permohonan informasi masyarakat melalui saluran informasi Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dan dikirimkan melalui saluran informasi yang digunakan Pemohon	